

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/ /436.1.2/2008

TENTANG

TIM CAGAR BUDAYA

WALIKOTA SURABAYA.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, dinyatakan bahwa Penetapan bangunan dan/atau Lingkungan menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan /atau Lingkungan Cagar Budaya, dinyatakan bahwa Tim Cagar Budaya dibentuk oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya telah memberikan persetujuan terhadap nama-nama anggota Tim Pertimbangan Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, Tim pertimbangan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat juga disebut sebagai Tim Cagar Budaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Cagar Budaya.

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 5/C);
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
- 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
- 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 6/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Cagar Budaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan kepada Walikota Surabaya dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Walikota Surabaya.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT

Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Guna menunjang kelancaran tugas tim, Ketua Tim dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

KEENAM

Semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/207/402.1.04/1998 tentang Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya;

- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
- 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
- 4. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya;
- 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM CAGAR BUDAYA

NO	NAMA/KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Pengarah
3.	Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya	Pengarah
4.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Sekretaris bukan Anggota
6.	Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Jawa Timur	Anggota
7.	Prof. Dr. Aminuddin Kasdi	Anggota
8.	Dr. Ir. Retno Hastijanti, MT	Anggota
9.	Ir. Eko Budi Santoso, Lie.Rer.reg	Anggota
10.	Ir. Andy Mappa Jaya, MT	Anggota
11.	Ir. Handinoto	Anggota
12.	Urip Santoso, MH, MA	Anggota
13.	Ir. Suhardi Djaharudin, M.S	Anggota
14.	Kadaruslan	Anggota
15.	Yunani Purwonegoro	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO